

BAB II
PENDEKATAN TEORITIS
POLITIK, KEKUASAAN DAN HUKUM

A. Politik

Politik berasal dari bahasa Yunani secara etimologis yaitu *Polis* yang berarti kota, negara kota. Dari polis kemudian berkembang konsep *Politeis* yang bermakna warga negara dan konsep *Politikos* yang berarti kewarga-negara. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa politik sebagai sesuatu yang berhubungan antara warga negara pada suatu (negara) kota. Selain itu, dari bahasa Inggris adalah *Politics* yang bermakna bijaksana. Dari kedua uraian ini disimpulkan bahwa Politik dipahami sebagai suatu proses dan sistem pengetahuan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan warga negara dalam Negara (Kota).¹ Sejak zaman Yunani dan Romawi kuno, Politik sudah disebut sebagai “art politica” (seni berpolitik), “politike techne” (teknik politik), “politike episteme” (bagaimana sesungguhnya berpolitik agar mahir). Saat ini pun politik juga banyak disebut sebagai “art possible” (seni kemungkinan ; artinya sesuatu yang tidak mungkin dapat diubah menjadi mungkin atau sebaliknya sesuatu yang

¹ Lih. Prof.Dr. Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group,2010) 10

mungkin dapat diubah menjadi tidak mungkin).² Biasanya seseorang yang terlibat dalam politik ini disebut “seniman politik” atau “Politisi”, dan itu bisa melekat pada setiap individu. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa tidak adanya keseragaman perilaku politik dari setiap orang yang terlibat dalam arena atau kehidupan politik, misalnya perilaku politik berkarakter demokratis, otoriter, keras, lembut atau santun, dan sebagainya.³

Selain secara Etimologis, secara Terminologi terdapat pula beberapa definisi dari beberapa ahli ilmu sosial tentang Politik diantaranya⁴ ;

1. Harold D. Lasswell (1936), merumuskan batasan politik sebagai “siapa yang mendatangkan apa, kapan dan bagaimana”.
2. Hans J. Morgenthau (1960), menjelaskan politik sebagai peraturan untuk memperoleh kekuasaan.
3. E.F. Schattschneider (1960), menemukan politik sebagai seni dan ilmu dari pemerintahan.
4. David Easton (1981), menerangkan politik sebagai pola-pola kekuasaan, aturan dan kewenangan.
5. Carl Schmitt (1976), politik sebagai Konflik murni, antara sini melawan sana.
6. Bernard Crick (1964), mengemukakan politik sebagai penyelarasan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan lewat kebijakan publik

² Seni sendiri secara etimologi berasal dari kata *art* (bahasa Inggris) dan *artes* (bahasa Yunani) yang menunjukkan arti kemahiran yang diperoleh seseorang dalam dari bakat dan pengalamannya. Lih. Inu Kencana, *Al-Qur'an dan Ilmu Politik*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996) 18

³ Ibid. 19.

⁴ Prof.Dr. Damsar, *Pengantar Sosiologi ...*, Ibid. 11.

7. Maurice Duverger (1955), melihat bahwa hakikat politik bersifat ambivalen, disatu sisi politik merupakan konflik untuk meraih kekuasaan, dimana individu atau kelompok yang memegangnya cenderung untuk mempertahankan dominasinya terhadap masyarakat. Sedangkan individu atau kelompok yang berkuasa berusaha untuk menentang bahkan merebutnya. di satu sisi politik sebagai suatu usaha untuk menegakan ketertiban dan keadilan.
8. James A. Caporaso dan David P. Levine (2008) memberi pengertian Politik sebagai Pemerintahan, publik dan alokasi nilai oleh pihak yang berwenang.

Dengan demikian, kesimpulannya Menurut Damsar Politik dapat dipahami dalam berbagai pemahaman diantaranya : kekuasaan (*power*), Kewenangan (*authority*), Kehidupan Publik (*Public-life*), Pemerintahan (*government*), Negara (*state*), konflik dan resolusi konflik (*Conflict and conflict resolution*), kebijakan (*policy*), Pengambilan Keputusan (*decisionmaking*), dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*).⁵

Selanjutnya secara sosiologis politik dapat dirumuskan batasannya dengan dua cara *Pertama*, sosiologi politik dirumuskan batasannya sebagai suatu kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat, yang di dalamnya terjadi interaksi sosial dengan politik. Dalam hubunganini, dapat terlihat bagaimana masyarakat mempengaruhi politik, juga sebaliknya, bagaimana politik

⁵ Ibid. 12

mempengaruhi masyarakat.⁶ *Kedua*, Sosiologi politik didefinisikan sebagai pendekatan sosiologis yang diterapkan pada fenomena politik, pendekatannya terdiri dari konsep-konsep, variabel-variabel, teori-teori dan metodologi yang digunakan dalam sosiologi untuk memahami kenyataan sosial, termasuk di dalamnya kompleksitas-aktivitas yang berkaitan dengan proses dan sistim politik, yang di dalamnya terdapat kekuasaan (*power*), Kewenangan (*authority*), Kehidupan Publik (*Public-life*), Pemerintahan (*government*), Negara (*state*), konflik dan resolusi konflik (*Conflict and conflict resolution*), kebijakan (*policy*), Pengambilan Keputusan (*decision making*), dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*).⁷

Dalam melihat politik sebagai ilmu, A.A.Sahid dalam bahasanya menjabarkan politik atau ilmu politik sebagai seni dapat dipahami karena karena politik selain sebagai ilmu atau ilmu pengetahuan, juga sebagai aktivitas.⁸ Namun bukan hanya dalam cakupan itu saja politik dijelaskan namun ditambahkannya bahwa ilmu politik saat ini telah memiliki rumusan mengenai berbagai pengertian (baik pengertian Etimologi maupun pengertian terminologi), objek kajian, metodologi atau prosedur ilmiah dalam menjelaskan politik sebagai

⁶ Dalam kaitan ini, kajian tentang sosiologi politik terhadap masyarakat, yang di dalamnya terdapat proses dan interaksi sosial, yang berhubungan dengan politik. Hubungan ini dapat dilihat dengan sisi saling pengaru-mempengaruhi, dimana masyarakat dilihat sebagai realitas eksternal-objektif akan menuntun individu dalam melakukan kegiatan politik. Tuntutan tersebut biasanya berasal dari norma, etika, adat dan hukum yang berkembang di masyarakat., Ibid.

⁷ Ibid. 12-18.

⁸ A.A. Sahid Gatara, Fh, Msi, *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*, (Bandung, Pustaka Setia, 2009) 26

ilmu, serta nilai kegunanya (baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praksis. Ini artinya politik secara filosofis memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis.⁹ Politik sampai saat ini dalam penerapannya selalu diidentikan dengan kekuasaan. Kekuasaan selalu ada dan dilihat dalam berbagai dimensi kehidupan manusia, atau kekuasaan tidak terlepas dari kehidupan manusia. Berikut ini akan dipaparkan tentang kekuasaan.

B. Kekuasaan

Kekuasaan merupakan sebuah fenomena yang selalu ada dalam masyarakat manapun, sehingga konsep kekuasaan mengandung kerumitan-kerumitan untuk mendefinisikannya, karena pada dasarnya masyarakat merupakan sekumpulan orang yang hidup bersama. Hasan Shadily mendefinisikan masyarakat sebagai suatu kesatuan yang hidup karena proses masyarakat yang menyebabkan perubahan itu.¹⁰ Artinya masyarakat hidup berubah dari waktu ke waktu sehingga kekuasaan yang ada pun akan berubah sesuai dengan perubahan itu sendiri. Dengan demikian di kalangan para ilmuwan terdapat beberapa perbedaan

⁹ Ibid. 27-30.

¹⁰ Ia mendasarkan pemikiran politik dan kekuasaannya dengan melihat pada hakekat masyarakat yang pada mulanya hidup dari zaman biasa yang didalamnya terdapat kehidupan yang teratur dan aman, disebabkan karena pengorbanan para anggotanya baik dengan sukrela maupun paksaan. Dengan paksa artinya tunduk kepada hukum yang telah ditetapkan (negara, perkumpulan, dsb) dengan sukarela berarti menurut adat dan berdasarkan dan keinsyafan akan persaudaraan dalam kehidupan bersama itu. Dari sinilah kemudian terbentuklah masyarakat yang dibaginya dalam dua yakni pertama masyarakat paksaan dan kedua masyarakat Merdeka. Hasan Saidily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*. (Jakarta, Rineka Cipta, 1993) 50-51.

dalam mendefinisikan kekuasaan dikarenakan adanya hubungan sosial atau politik yang dilandasi oleh tindakan-tindakan politik yang sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitar dan menunjukkan perubahan-perubahan yang dinamis. Oleh karena itu Kekuasaan tidaklah memiliki makna atau definisi tunggal, namun sebaliknya memiliki makna yang begitu luas.¹¹ Dengan pendefinisian terhadap kekuasaan yang begitu luas, disini penulis akan kemukakan pemikiran para ahli tentang kekuasaan, maupun hubungannya dengan politik dan diskursus (wacana) sebagai landasan dalam menganalisis kekuasaan di Maluku Tengah tanpa bermaksud mengabaikan yang lain. pendefinisian ini dimulai dengan , Max Weber dengan Konsep rasionalitasnya, Michael Foucauld dengan melihat kekuasaan sebagai strategi, Peter Blau dengan kekuasaan yang timbul akibat pertukaran yang tidak seimbang dan Habermas dengan kekuasaan yang terbentuk dari upaya komunikatif yang rasional. Namun dalam menganalisa penulis cenderung mengacu pada konsep kekuasaan Max Weber.

B.1. Kekuasaan Menurut Max Weber (1864-1920)

Max Weber merupakan salah seorang tokoh dalam bidang ilmu sosiologi yang sangat terkenal. Weber memulai pemikirannya dengan konsep rasionalitas sebagai titik perhatiannya pada ilmu sosiologi, karena Weber

¹¹Lihat, Andrew Heywood: dikutip Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2005), 35.

melihat perkembangan masyarakat barat yang modere sebagai suatu hal yang menyangkut peningkatan yang mantap dalam bentuk rasionalitas.¹² Karena kriteria rasionalitas merupakan suatu kerangka acuan, maka masalah keunikan orientasi subjektif individu serata motivasinya sebagainya dapat diatasi. Juga menurut perspektif ilmiahnya, kriteria rasionalitas merupakan suatu dasar yang logis dan objektif untuk mendirikan suatu ilmu pengetahuan mengenai tindakan sosial serta institusi sosial, dan sementara itu membantu menegakan hubungannya dengan arti subjektif.¹³

Selanjutnya Dalam konflik tradisional antara kaum obyektivis dan subyektivis, “analisa obyektif mengenai arti subyektif” mungkin kelihatannya merupakan suatu kontradiksi dalam istilah-istilah itu sendiri. Asumsi yang biasanya mendasari debat ini adalah bahwa pendekatan “objektif” hanya berhubungan dengan gejala yang dapat diamati (benda fisik atau perilaku nyata), sedangkan yang dimaksud pendekatan “subyektif” yaitu berusaha untuk memperhatikan juga gejala-gejala yang sukar ditangkap dan tidak dapat diamati seperti perasaan individu, pikirannya, dan motif-motifnya. Cara lain untuk melihat perbedaan antara subyektif adalah dalam hubungannya dengan hal pengalaman subyektif pribadi seseorang dimiliki bersama oleh suatu kelompok mana pengalaman subyektif yang dapat dimengerti karena dialami

¹² Doyle Paul Johnson, *Teori sosiologi Klasik dan Moderen*, Jilid I (judul asli : *Sociological Teory Clasical Founders And Contemporary Perspectives*, Unversity of south florida 1981)diindonesiakan oleh Robert M Lawang, (Jakarta, Garamedia 1986) 207

¹³Ibid.

bersama secara meluas. Hal ini dapat dilihat sebagai objektif, sedangkan suatu pengalaman subyektif yang dimaksud adalah yang tidak dapat dikomunikasikan atau dimengerti, tetap tidak dapat ditangkap sebagai suatu pengalaman pribadi yang benar-benar subyektif, meskipun sangat riil bagi orang yang bersangkutan. Dalam hal ini, Weber menekankan pada *verstehen* (pemahaman subyektif) sebagai refleksi-refleksi metoda untuk memperoleh pemahaman yang valid mengenai arti-arti subyektif tindakan sosial yang harus mencakup acuan pada tujuan-tujuan dan motif-motif aktor-aktor individual, kemudian semua entitas kolektif (institusi, adat, nilai-nilai kultural) yang pada akhirnya harus didefinisikan dari aktor-aktor individual.¹⁴ Istilah ini tidak hanya sekedar merupakan introspeksi.¹⁵ Sebab introspeksi bisa memberikan seseorang pemahaman akan motifnya sendiri atau arti-arti subyektif. Akan tetapi, tidak cukup untuk memahami arti-arti subyektif dalam tindakan-tindakan orang lain.

Dari sinilah mengaitkan kekuasaan dengan konsepsinya mengenai teori tindakannya, bahwa setiap tindakan menurutnya dapat bersifat; *pertama*, rasional-Istrumental (*zweckrationalitat*). *Kedua*, rasional–nilai (*wertrationalitat*), dan *ketiga*, bersifat tradisional dan ke empat bersifat afektif. ¹⁶ Weber mengatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk

¹⁴ Dennis H. Wrong (Ed.), *Max Weber: Sebuah Khazanah* (Yogyakarta: Ikon Terlitera, 2003), 32.

¹⁵ Doyle, *Sociological Theory...*, Ibid., 216.

¹⁶ Ibid. 220-222

memaksakan kehendak seseorang meskipun mendapat tantangan dari orang lain, pada dasarnya orang mungkin berjuang untuk memperoleh kekuasaan saja, atau kekuasaan sebagai alat untuk meningkatkan posisi ekonomi dan statusnya.¹⁷ Dalam kaitan ini partai politik yang dianggap merupakan tipe organisasi perjuangan untuk memperoleh atau meningkatkan kekuasaan yang dinyatakan paling jelas di tingkat organisasi rasional.¹⁸

Dapat dikatakan bahwa definisi Weber tentang kekuasaan diatas merupakan yang paling banyak dipakai para kalangan sosiolog dan seringkali diposisikan sebagai kanon (norma, ukuran) para penganut mazhab realisme politik. Sementara Politik bagi Weber, adalah upaya membagi kekuasaan atau upaya mempengaruhi pembagian kekuasaan yang ada dalam Negara-negara atau di antara kelompok di dalam suatu Negara. Jadi menurutnya, kekuasaan dan politik adalah dua sisi mata uang dari logam yang sama; kekuasaan menjadi semacam kemampuan untuk mempengaruhi putusan-putusan politik, sedangkan politik merupakan upaya membagi porsi berbagai kekuasaan yang tengah berpengaruh. Pada dasarnya Weber sendiri membedakan antara kekuasaan dan otoritas, dimana menurutnya struktur kekuasaan tidak harus setara dengan struktur otoritas. Untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan dalam Point C yang akan membahas korelasi antar kekuasaan deng politik dalam perspektif Weber.

¹⁷ Ibid . 225

¹⁸ Ibid.

B.2. Kekuasaan Menurut Micahel Foucault

Michel Foucault (1926-1984) juga dikenal sebagai filsuf yang mengkritik pandangan arus utama tentang kekuasaan. sebagai diskursus (wacana), kekuasaan dan sejarah, serta korelasinya. Diskursus merupakan hal pokok dalam pemikiran Foucault dipahami sebagai bentuk dari penjelasan, pendefinisian, pengklasifikasian, dan pemikiran tentang orang, pengetahuan dan sistim-sistim abstrak pemikiran yang tidak terlepas dari kekuasaan.¹⁹ Diskursus dan kekuasaan datang dari orang yang memiliki kekuasaan dan pemikiran yang kreatif. Mereka yang memiliki kekuasaan dan pengetahuan yang membangkitkan relasi kekuasaan dan pengetahuan antara kelompok yang mengangkat diri mereka dan mengaturnya.²⁰ Menurut Foucault diskursus berhubungan erat dengan kekuasaan, ini menunjukkan bahwa kekuasaan itu tersebar diman-mana. Bahkan menurut Foucault kekuasaan itu tidak mengacu pada satu sistim umum dominasi satu kelompok terhadap kelompok lainnya, melainkan ada beragam kekuasaan yang merupakan suatu situasi strategis kompleks dalam suatu masyarakat. Ia memandang bahwa kekuasaan itu bukan Institusi, bukan struktur dan bukan pula kekuatan, tetapi kekuasaan itu adalah nama yang diberikan pada suatu situasi strategis yang kompleks dalam

¹⁹ Diskursus atau wacana menurut Foucault bebararti berbicara tentang aturan-aturan dan praktek-praktek yang menghasilkan pernyataan-pernyataan yang bermakna, pada satu rentang Historis tertentu. Lih. Mudji Sutrisno & Hendar Purwanto, Ed. *Teori-Teori Kebudayaan*, (Yogyakarta, Kanisius, 2005) 150

²⁰ Ibid.

masyarakat.²¹ Singkatnya kekuasaan menurutnya ada dan tersebar dimana-mana; bukannya bahwa kekuasaan mencakup semua namun, kekuasaan itu juga datang dari mana-mana. Ia tidak memandang kekuasaan sebagai suatu milik yang bisa dikuasai dan digunakan oleh kelas tertentu untuk mendominasi dan menindas kelas yang lain. Bukan pula kemampuan subyektif untuk mempengaruhi dan mendominasi orang lain seperti pandangan Weber. Kekuasaan tidak sekadar terkonstentrasi di tangan para penguasa struktur-struktur yang menonjol seperti Negara, perusahaan dan organisasi agama.²²

Selain itu, Foucault berpendapat bahwa kekuasaan dan pengetahuan secara saling mengandaikan dan saling bertautan erat. Dia juga sangat menekankan kekuasaan dengan proses Historis. Dalam karyanya Foucault bagaimana cara kerja ahli dan kaum profesional, seperti dokter, psikiater, dan kriminolog, baginya mereka itu menumbuhkan diskursus baru dan merupakan usaha untuk menguatkan klaim-klaim kekuasaan dan pengetahuan para profesional dan ahli.²³ Konsep tentang diskursus memberikan sebuah jalan pemikiran tentang sejarah, kekuasaan yang bebas dari kungkungan intelektual yang berkaitan dengan” Ideologi.”²⁴ Selain itu dengan menggunakan materi historis, ia berpendapat bahwa bentuk-bentuk kekuasaan mengalami

²¹ Ibid.

²² Michel Foucault, *Sejarah Seksualitas. Seks dan kekuasaan* (Jakarta, Gramedia, 1997), 115.

²³ Lih. Mudji Sutrisno & Hendar Purwanto, Ed. *Teori-Teori Kebudayaan, ...* Ibid., 151

²⁴ Ibid.152

trasformasi selama berabad-abad yang lampau. Diantaranya sepanjang abad ke 19, kekuasaan lebih tampak dalam kepentingan Monarki yang absolut yang disebutnya sebagai *Sovereign Power* (kedaulatan kekuasaan).²⁵ Berangkat dari hal tersebut, kekuasaan bagi Foucault bukanlah milik melainkan strategi, dan terus bertarsformasi.²⁶ Foucault menentang pendapat bahwa kekuasaan semata-mata bersifat negatif dan represif (dalam bentuk larangan dan kewajiban) seperti dirumuskan dalam konsepsi yuridis tentang kekuasaan. Menurutnya, kekuasaan justru beroperasi secara positif dan produktif, dimana kekuasaan itu berhubungan dengan pengetahuan dan sebaliknya. Kekuasaan itu memproduksi pengetahuan dan ilmu pengetahuan menyediakan kekuasaan.²⁷ dari sini dapat dimengerti tentang Pandangan Foucault yang menilai kekuasaan bukanlah negatif melainkan positif dan produktif menyiratkan bahwa kekuasaan dapat dirawat dan diefektifkan melalui pengetahuan, yaitu membentuk citra yang baik untuk segala kepentingan

²⁵ Dalam penjelasannya Foucault melihat karakteristik kekuasaan Monarki adalah *Pertama* ia cenderung brutal, meliputi penyiksaan dan hukuman fisik, *Kedua* dioperasikan secara terus menerus, cenderung menjadi contoh hanya ketika ada pelanggaran atas peraturan-peraturan, *Ketiga* lebih menekankan ketatan dengan cara (*ritualas*) dan penuh dengan simbolisme, dan *Keempat* berada dalam ruang Publik. Ibid.152

²⁶ Dalam melihat kekuasaan sebagai Strategi Foucault melihat kekuasaan adalah soal praktek yang terjadi dalam suatu ruang dan lingkup tertentu dimana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu dengan yang lain dan senantiasa mengalami pergeseran. Strategi itu berlangsung dimana-mana yang didalamnya terdapat aturan-aturan dan sistem-sistem regulasi. Lebih lanjut menurutnya kekuasaan itu tidak datang dari luar (*eksternal*) melainkan kekuasaan itu menentukan susunan, aturan-aturan dan hubungan-hubungan dari dalam yang memungkinkan semua itu terjadi. Ibid.154

²⁷ Dalam kaitan ini Foucault meminjam istilah Francis Bacon yakni *science is power* dimana tidak ada pengetahuan tanpa kekuasaan dan tidak ada kekuasaan tanpa pengetahuan. Pernyataan ini menunjukkan ada korelasi antara pengetahuan dan kekuasaan dan sebaliknya dimana pengetahuan menyediakan kekuasaan dan kekuasaan menyediakan pengetahuan dan keduanya berproses secara bersama. Ibid.

pemegang kekuasaan. Dalam memproduksi citra, tatanan dan normalitas, rezim pengetahuan selalu menindas pengetahuan yang lain (“*minor knowledge*”) yang karenanya “pengetahuan marjinal” tersebut juga sebetulnya memiliki kekuasaan untuk berbalik menindas.²⁸ Akhirnya Foucauld mengatakan bahwa kekuasaan itu mempunyai banyak bentuk dan penerapan dari bentuk-bentuk kekuasaan yang berbeda-beda berdasarkan setting yang berbeda, *the constructive nature of power* : kekuasaan terdapat dalam setiap institusi dan konteks diskursif, *the concept of governmentality* : organisasi-organisasi administratif yang dibentuk bertujuan untuk mengontrol dan mengatur populasi dengan memberi perhatian pada wewenang diskursus, teknologi, dan pengawasan atas alat-alat kekuasaan dalam konteks birokrasi moderen.²⁹

B.3. Kekuasaan Menurut Peter Blau (1964)

Peter Blau merupakan salah satu tokoh sosiologi yang muncul dengan sumbangsuhnya dalam bidang organisasi yang didasarkan pada teori pertukaran. Perspektif teori pertukaran Blau disajikan disini karena secara eksplisit Blau melihat kekuasaan muncul dari pertukaran yang tidak seimbang. Perhatiannya pada struktur asosiasi yang muncul dari transaksi pertukaran atau dari proses pertukaran akan muncul dalam struktur sosial

²⁸ Ibid.154-155

²⁹ Ibid.157

yang lebih kompleks.³⁰ Menurut Blau pada dasarnya pertukaran itu seimbang apabila *reward* dan *Cost*³¹ yang ditukarkan kurang lebih sama nilainya dalam jangka panjang kalau bukan dalam jangka pendek. Iktiar untuk mempertahankan suatu keseimbangan yang memadai dalam suatu transaksi pertukaran mencerminkan “Norma Timbal balik.” Norma timbal-balik ini berarti bahwa keuntungan yang diberikan kepada orang lain harus dibalas. Balas-membalas dalam beberapa bentuk misalnya; seorang dapat bisa memberikan suatu jenis pelayanan yang berbeda yang kurang lebih sama nilainya dengan pelayanan yang diterimanya, atau kalau tidak ada keuntungan yang diterima dalam bentuk yang kurang lebih sama nilainya dengan pelayanan yang sudah diterimanya, atau kalau tidak ada keuntungan yang diterima kurang lebih sama, maka si penerima itu keuntungan itu harus sekurang-kurangnya mengucapkan terima kasih.³²

Selanjutnya dalam kajiannya, Blau mengemukakan bahwa munculnya kekuasaan dan struktur kekuasaan dari pertukaran yang tidak seimbang.³³

³⁰Dole Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Moderen*, (jilid II, di-Indonesiakan Oleh Robert M.Z.Lawang),(Jakarta, Gramedia,1990) 77

³¹ *Cost* dan *reward* dalam pemahaman penulis dibagi menjadi dua bagian yakni secara Intrinsik dan ekstrinsik. *Cost* merupakan salah satu bentuk pelayanan, keuntungan atau biaya yang diperoleh dari proses pertukaran. Sementara *reward* merupakan suatu bentuk penghargaan atau balasan dari *Cost* dari proses pertukaran itu (penghargaan disini juga dapat diterjemahkan sebagai imbalan). *Cost* merupakan hasil dari penyampaian suatu *reward*. *Cost* dapat diperoleh secara Intrinsik maupun ekstrinsik, kebanyakan orang ingin memperoleh *cost* secara ekstrinsik dari pada intrinsik. Begitu pula *reward* dapat dilakukan secara intrinsik maupun secara ekstrinsik. Lih. Dole Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Moderen...*, 77-80

³²*Ibid.*, 81

³³*Ibid.*, 81-82

Untuk memahaminya dapat dilihat dari satu situasi pertukaran antara A dan B berikut;

katakanlah A membutuhkan suatu pelayanan atau suatu kebutuhan yang dapat diperoleh hanya dari seorang yang bernama B, tetapi A tidak memiliki sesuatu untuk diberikan sebagai pancingan untuk memperoleh pelayanan seperti itu, Kalau A tidak mau mengusahakannya sendiri, satu-satunya pilihan adalah berusaha meyakinkan B untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan A secara unilateral (artinya tanpa menerima suatu imbalan pelayanan). Cara yang lazim dibuat adalah meminta pertolongan dengan suatu rasa Hormat tertentudan mengucapkan terima kasih serta hormat yang berlebih-lebihan kalau permohonan itu dikabulkan. Meskipun transaksi serupa itu mungkin dalam dirinya tidak mengakibatkan perbedaan dalam kekuasaan, tetapi munculnya pertukaran seperti ini betapun kecilnya mengandung suatu pengakuan yang tersembunyi dari pihak si penerima akan utang kepada yang memebri pertolongan. Namun jika pertukaran terus berlangsung secara ber-ulang, pada satu titik ungkapan terima kasih yang terus menerus diberikan A tidak akan sesuai lagi dengan membujuk B, maka *Cost* yang dikeluarkan B sudah semakin meningkat, dan mengakibatkan nilai imbalan dari rasa terima kasih A akan mungkin berkurang dalam hubungannya dengan kepuasan. Akhirnya tidak dapat dihindarkan, bahwa orang yang selalu menerima kemurahan hati secara sepihak harus menerima suatu posisi subordinasi, pailing tidak kalau mau mempertahankan hubungan itu. Maka dari sini muncullah perbedaan status sebagai akibat dari perbedaan dalam transaksi pertukaran. B pada titik superordinasi, sementara A pada titik subordinasi.

Dari ilustrasi yang disampaikan Blau, perbedaan status hanya merupakan akibat dari pertukaran yang tidak seimbang. Dalam keadaan ini, kalau orang yang statusnya rendah menjadi tergantung pada imbalan yang diterima secara sepihak, satu-satunya jalan lain mungkin dengan menyesuaikan diri dan menerima apa saja yang dituntut si pemberi dalam pertukaran itu agar dia dapat memperoleh terus kebutuhannya yang bersifat sepihak itu. Atau singkatnya besarnya kesediaan yang diharapkan untuk menerima tuntutan si

pemberi, akan tergantung pada nilai pemberian yang diterima. Dalam kaitan ini perbedaan kekuasaan muncul dari pertukaran yang tidak seimbang, orang yang menerima pemberian sebagai wajib menyesuaikan dirinya dengan kemauan, tuntutan, atau pengaruh dari mereka yang memberikan pertolongan kalau mau mempertahankan hubungan dan terus menerima sesuatu.³⁴

Selanjutnya Blau melihat Strategi untuk memperoleh kekuasaan dan menghadirkan subordinasi. Dalam banyak hal orang yang memiliki surplus akan sumber-sumber atau sifatnya yang mampu memberikan *reward*, cenderung untuk menawarkan pelbagai pelayanan atau hadiah secara sepihak, dalam hal ini mereka dapat menikmati sejumlah reward yang berhubungan dengan statusnya yang tinggi akan kekuasaan atas orang lain. Suatu strategi yang bisa dipakai untuk berusaha memperoleh kekuasaan atas orang lain adalah memberikan sesuatu kepada mereka sebanyak-banyaknya yang mereka butuhkan untuk memperlihatkan status yang tinggi dan untuk membuat mereka berutang kepada kita.³⁵ Ini merupakan proses yang umum dalam kompetisi untuk memperoleh status dan kekuasaan sering meliputi usaha-usaha yang memberikan *reward* yang lebih banyak kepada pasangan pertukaran daripada yang diberikan orang lain.³⁶ Sementara seseorang yang tidak mau berada pada subordinasi melalui utang dan ketergantungan pada orang lain

³⁴Ibid., 83

³⁵ Peter M. Blau, *The dynamics Of Bureaucracy*, (Chicago, University of Chicago Press, 1955), sebagaimana dikutip Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern...*, Ibid., 83

³⁶Ibid.

dapat menggunakan strategi menolak atau menerima pelayanan atau pemberian yang tidak dapat dibalas dengan nilai yang kurang lebih sama.³⁷

Dalam kaitan itu, Blau juga melihat dalam segi stabilisasi kekuasaan, dimana ada jenis reward lainnya yang digunakan oleh pemimpin untuk mempertegas kekuasaannya dengan menambah utang-utang (budi) kelompok satu individu dalam anggota kelompok itu. Misalnya dengan dukungan sosial oleh orang yang statusnya lebih tinggi, seperti seorang yang pemimpin umumnya dianggap lebih bernilai dari pada dukungan sosial dari orang yang statusnya lebih rendah.³⁸ Atau singkatnya, sukses seorang pemimpin dalam menghasilkan sukses berikutnya ; kekuasaan pemimpin diperbesar karena ia menjadi pemimpin. Dalam kasus yang ekstrim, pemimpin mungkin membanjiri bawahannya dengan bermacam-macam hadiah yang berlebihan, yang dengan demikian memperbesar ketergantungan mereka pada satu tingkat tertentu, sehingga menjadi tidak mungkin lagi bagi mereka untuk membayar kembali utang-utang (budi) itu.³⁹

B.4. Kekuasaan Menurut Jurgen Habermas

Habermas memulai konsep kekuasaan dengan mengkritik Hannah Arendt, dimana Habermas melihat bahwa suatu kekuasaan lahir dari proses

³⁷Ibid., 84

³⁸Ibid., 85

³⁹Ibid., 86

komunikatif, kekuasaan merupakan sebuah upaya rasional yakni berupa persetujuan dan solidaritas yang menjadi sumber hidup kekuasaan itu hanya dapat dimobilisasi melalui pemberian alasan rasional bersama-sama, dengan demikian kekuasaan komunikatif terdiri dari perselisihan-perselisihan dan jaringan-jaringan yang rumit dari bentuk-bentuk komunikasi dan diskursus rasional.⁴⁰ Bagi Habemas, secara politis, kekuasaan itu bukanlah milik kelas sosial tertentu, karena kekuasaan itu terdapat dimanapun para aktor sosial saling bercakap-cakap dan bekerja sama untuk memecahkan problem-problem secara Komperhensif. Untuk selanjutnya akan penulis uraikan konsep kekuasaan yang komunikatif dalam point C.

Dengan demikian, dari beberapa teori kekuasaan yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas dapatlah ditarik suatu benang merah sebagai simpulan bahwa, kekuasaan itu adalah suatu tindakan seseorang baik individu maupun kelompok dengan menggunakan berbagai instrumen dalam mendapatkan, menopang dan mempertahankan kekuasaannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian tidak dapat dipungkiri bahwa kekuasaan selalu berada dalam posisi ambigu, baik yang sifatnya Impersonal maupun depotif, karena untuk mencapai suatu tujuan kekuasaan dapat saja menimbulkan resistensi atau bahkan penolakan yang dilakukan oleh kelompok yang dikuasai (kekuasaan

⁴⁰ F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif*, (Yogyakarta, Kanisius, 2009) 97

bersifat negatif). Namun kekuasaan dapat juga bersifat positif dan produktif bila diarahkan untuk pencapaian kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak. Oleh karena itu berikut ini akan penulis uraikan tentang kekuasaan dan politik. sebelumnya dalam bagian bagian diatas telah penulis paparkan baik secara langsung maupun tak langsung. Selanjtnya dalam pemahaman teoritis akan dipakai kemudian sebagai landasan analisis dalam melihat dampak politis pereturan daerah (Perda) No 1. Kabupaten Maluku Tengah, tentang pengangkatan Raja, terhadap Masyarakat Maluku Tengah.

C. POLITIK DAN KEKUASAAN

Politik selalu indentik dengan kekuasaan, kerena pada umumnya untuk memperoleh, menopang dan mempertahankan kekuasaan itu sendiri, individu maupun kelompok selalu mempergunakan politik. berikut ini akan dipaparkan korelasi antara kekuasaan dengan politik dalam persperktif Max Weber dan Jurgen Habermas.

C.1. Max Weber

Weber merupakan salah satu tokoh Sosiologis yang terkenal karena pemikirannya yang sering dipakai maupun diperdebatkan oleh berbagai kalangan dalam mengkritisi berbagai fenomena sosilogis dalam masyarakat.⁴¹ Weber

⁴¹ Dalam hal ini Sosiologi Weber harus dimengerti dalam konteks latar belakang sosial politik masyarakat Jerman yang saat itu berada keadaan transisi yang pesat dan penuh dengan kontardiksi internal. Kondisi saat Weber menulis teorinya, Ia melihat kondisi masyarakat Jerman yang

mengawali pemikirannya dengan menggunakan konsep rasionalitas sebagai titik pusat perhatinannya dalam melihat dinamika struktur sosial (istitusi sosial) dan perubahan sosial dalam masyarakat. Karena menurutnya kriteria rasionalitas merupakan suatu kerangka acuan, dia melihat orientasi subjektif individu serta motivasinya dapat diatasi. Kriteria rasionalitas menurutnya merupakan suatu dasar yang logis dan objektif untuk mendirikan suatu ilmu pengetahuan mengenai tindakan sosial sarta institusi sosial. Sementara itu membantu menegakan hubungannya dalam arti subjektif. Dalam kerangka demikian weber mendefinisikan Sosiologi sebagai :

Suatu ilmu pengetahuan yang berusaha memperoleh pemahaman interpretatif mengenai tindakan sosial agar dengan demikian bisa sampai ke suatu penjelasan kausal mengenai arah dan akibat-akibatnya. Dengan “tindakan” dimaksudkan semua perilaku manusia, apabila atau sepanjang individu yang bertindak itu memberikan arti subjektif kepada tindakan itu... tindakan itu disebut sosial, karena arti subjektif tadi dihubungkan dengannya oleh individu yang bertindak,...memperhitungkan perilaku orang lain dan karena itu diarahkan ke tujuannya.⁴²

Dalam menjelaskan tindakan sosial aspek pemikiran weber mencerminkan tradisi yang idealis adalah melalui tekanannya pada *Verstehen* (pemahaman subjektif) yang digunakannya sebagai metoda untuk memperoleh pemahaman yang valid mengenai arti-arti subjektif tindakan sosial. Baginya ini bukan sekedar

mengalami transisi dari suatu masyarakat yang sangat bersifat agraris ke masyarakat yang sangat bersifat industri dan perkotaan. Transisi ini disertai dengan rasionalisasi yang semakin bertambah dalam semua bidang kehidupan politik dan ekonomi. Tambahan pula dalam melihat stratifikasi masyarakat akibat faktor ekonomi, Weber dalam hal ini mengikuti Marx yang kemudian dikritiknya., Lih. Doyle, *Sociological Theory...*, Ibid., 207,214

⁴² Max weber , *The Theory Of Social And Economic Organization*, edeted by Talcott Parsons and translated by A. M. Henderson and Talkot Parsons (New York : Free Press, 1964) 88., Ibid.

introspeksi, namun tentang empati dalam proses mengambil peran dalam interaksionisme simbol. Dari sini dapat terlihat bahwa pendiriannya bahwa sosiologi haruslah merupakan suatu ilmu empirik dalam menganalisa perilaku aktual manusia (individu) menurut orientasi subjektifnya.⁴³

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa rasionalitas merupakan kunci bagi Weber dalam suatu analisa yang objektif mengenai arti-arti subjektif dan juga merupakan dasar perbandingan mengenai jenis-jenis tindakan sosial yang berbeda.⁴⁴ Selanjutnya dalam hal *rasionalitas* yang merupakan konsep dasar yang digunakan Weber dalam klasifikasinya mengenai tipe-tipe tindakan sosial. Perbedaan pokok yang diberikan adalah antara tindakan *rasional* dan *nonrasional* yang kemudian dikategorikannya dalam dua bagian masing-masing, dimana tindakan rasional berada pada point satu dan dua, dan tindakan nonrasional berada pada point tiga dan empat.⁴⁵

1. Rasionalitas Instrumental (*zweckrationalitat*)

Tingkat rasionalitas yang paling tinggi ini, meliputi pertimbangan dan pilihan yang sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan alat

⁴³ Ibid., 216.

⁴⁴ Sebagai contoh dalam memahami hal ini dapat dilihat dalam konflik tradisional antara kaum objektif dan subjektif, analisa objektif mengenai mengenai arti subjektif mungkin merupakan kontradiksi dalam istilah itu sendiri. Asumsi yang biasanya digunakan dalam debat ini adalah bahwa pendekatan "objektif" hanya berhubungan dengan gejala yang yang dapat diamati (benda fisik atau perilaku nyata), sedangkan pendekatan "Subjektif" berusaha untuk memperlihatkan juga gejala-gejala yang sukar ditangkap dan tidak dapat diamati seperti perasaan individu, pikirannya dan motifnya. Selain itu rasionalitas dan peraturan yang bisa mengenai logika merupakan suatu kerangka acuan bersama secara luas dimana aspek-aspek subjektif perilaku dapat dinilai secara objektif., Ibid.219 -220

⁴⁵ Ibid., 220-221.

yang dipergunakan untuk mencapainya. Individu dilihat sebagai memiliki macam-macam tujuan yang diinginkannya, dan atas dasar suatu kriterium menentukan satu pilihan di antara tujuan-tujuan yang saling bersaing ini. Individu itu lalu menilai alat yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan yang dipilih tadi. Hal ini mencakup pengumpulan informasi, mencatat kemungkinan-kemungkinan, serta hambatan-hambatan yang terdapat dalam lingkungan, dan mencoba untuk meramalkan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin dari beberapa alternatif tindakan itu. Akhirnya, suatu pilihan dibuat atas alat yang dipergunakan yang kiranya mencerminkan pertimbangan individu atas efisiensi dan efektivitasnya. Secara obyektif, individu itu dapat menentukan sesuatu yang berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai, sesudah tindakan itu dilaksanakan.

Weber menjelaskan tindakan diarahkan secara rasional ke suatu sistem dari tujuan-tujuan individu yang memiliki sifat-sifatnya sendiri (*zweckrational*), apabila tujuan itu, alat dan akibat-akibat sekundernya diperhitungkan dan dipertimbangkan semuanya secara rasional. Hal ini mencakup pertimbangan rasional atau alat alternatif untuk mencapai tujuan itu, pertimbangan rasional atau alat alternatif untuk mencapai tujuan itu, pertimbangan mengenai hubungan-hubungan tujuan itu dengan hasil-hasil yang mungkin dari penggunaan alat tertentu apa saja, dan akhirnya

pertimbangan mengenai pentingnya tujuan-tujuan yang mungkin berbeda secara relatif.

Tindakan ekonomi dalam sistem pasar yang bersifat impersonal mungkin merupakan bentuk dasar rasionalitas instrumental ini. Tipe tindakan ini juga tercermin dalam organisasi birokratis. Weber melihat sistem pasar yang impersonal dan organisasi birokratis sedang berkembang dalam dunia Barat modern.

2. Rasionalitas yang berorientasi Nilai (*Wertrationalistat*)

Rasionalitas yang berorientasi nilai merupakan obyek pertimbangan dan perhitungan yang sadar, tujuan-tujuannya sudah ada dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut atau merupakan nilai akhir baginya. Nilai-nilai akhir bersifat absolut atau merupakan nilai akhir baginya. Nilai-nilai akhir bersifat nonrasional dalam hal seseorang tidak dapat memperhitungkannya secara obyektif mengenai tujuan-tujuan mana yang harus dipilih. Lebih lagi, komitmen terhadap nilai-nilai ini adalah sedemikian, sehingga pertimbangan-pertimbangan rasional mengenai kegunaan (*utility*), efisiensi, dan sebagainya tidak relevan. Selain itu juga, orang tidak memperhitungkannya (kalau nilai-nilai itu benar-benar bersifat absolut) dibandingkan dengan nilai-nilai alternatif. Individu mempertimbangkan alat untuk mencapai nilai-nilai seperti itu, tetapi nilai-nilai itu sendiri sudah ada

Tindakan religius mungkin merupakan bentuk dasar dari tindakan ini. Misalnya dalam melihat orang beragama menggunakan nilai-nilai dalam agamanya untuk sebuah tindakan efektif yang tidak dapat dibuktikan secara objektif.

3. Tindakan Tradisional

Tindakan tradisional merupakan ide tindakan sosial yang bersifat nonrasional. Jika seorang individu memperlihatkan perilaku karena kebiasaan, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan; perilaku seperti itu digolongkan sebagai tindakan tradisional. Individu itu akan membenarkan atau menjelaskan tindakan itu, kalau diminta, dengan hanya mengatakan bahwa dia selalu bertindak dengan cara seperti itu atau perilaku seperti itu merupakan kebiasaan baginya. Jika kelompok-kelompok atau seluruh masyarakat didominasi oleh orientasi ini, maka kebiasaan dan institusi mereka diabsahkan atau didukung oleh kebiasaan atau tradisi yang sudah lama mapan sebagai kerangka acuannya, yang diterima begitu saja tanpa persoalan. Satu-satunya pembenaran yang perlu adalah bahwa, “Inilah cara yang sudah dilaksanakan oleh nenek moyang kami, dan demikian pula nenek moyang mereka sebelumnya; ini adalah cara yang sudah begitu dan akan selalu begitu terus.” Weber melihat bahwa tipe tindakan ini sedang hilang lenyap, karena meningkatnya rasionalitas instrumental.

4. Tindakan Afektif

Tipe tindakan ini ditandai oleh dominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Seseorang yang sedang mengalami perasaan meluap-luap seperti cinta, kemarahan, ketakutan, atau kegembiraan, dan secara spontan mengungkapkan perasaan itu tanpa refleksi, berarti sedang memperlihatkan tindakan afektif. Tindakan itu benar-benar tidak rasional karena kurangnya pertimbangan logis, ideologi, atau kriteria rasionalitas lainnya.

Keempat tindakan sosial menurutnya dilihat sebagai tipe yang ideal, namun Weber sendiri mengakui bahwa tidak semuanya tindakan bersifat baik yang hanya dapat dianalisa hanya berdasarkan pada stu tipe saja, melainkan juga perpaduan dari dua tipe. Misalnya tindakan tradisional mungkin juga mencerminkan suatu kepercayaan yang sadar akan nilai-nilai sakral tradisi-tradisi dalam suatu masyarakat, itu berarti bahwa tindakan itu mengandung rasionalitas yang berorientasi nilai. Tetapi bagi kebanyakan tindakan, harus memperlihatkan kemungkinan untuk mengidentifikasi mana dari orientasi-orientasi yang bersifat subjektif terdahulu itu bersifat primer. Dalam kerangka demikian, kita dapat membuat perbedaan antara tipe-tipe tindakan yang berbeda, atas dasar ini penting untuk memahami tindakan Weber tentang organisasi sosial dan perubahan sosial dalam arti subjektif dan pola-pola

motivasional yang berkaitan dengan pendekatan ini.⁴⁶ penting juga untuk diingat bahwa pendekatan Weber haruslah dipahami dalam istilah-istilah yang probabilistik dan bukan pada suatu kenyataan yang empirik yang ada.

Berangkat dari hal tersebut, dalam melihat masyarakat khususnya tentang stratifikasi sosial secara hierarkis merupakan suatu segi yang sangat mendasar, Weber sependapat dengan Marx. Stratifikasi sosial dikelompokkannya menjadi dua yaitu stratifikasi yang terjadi berdasarkan kelompok Ekonomi dan stratifikasi yang terjadi berdasarkan kelompok moral.⁴⁷ Selain itu dalam melihat stratifikasi sosial, Weber membedakan antara struktur kekuasaan dengan otoritas, dimana struktur kekuasaan tidak harus setara dengan otoritas. Otoritas baginya adalah kemungkinan dimana seseorang akan ditaati atas dasar, suatu *kepercayaan* akan *legitimasi* haknya untuk mempengaruhi. Sementara kekuasaan adalah kemampuan untuk *menagatasi perlawanan* dari orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan seseorang khususnya dalam mempengaruhi perilaku mereka.⁴⁸

Selanjutnya dalam tindakan sosial individu (dengan Makna-maknanya yang berkaitan) dalam membentuk bangunan dasar struktur sosial yang lebih besar. Atas dasar inilah kemudian Weber membentuk serangkaian distingsi-distingsi tipologis yang bergerak dari tingkatan hubungan sosial kepada tingkatan

⁴⁶ Ibid., 222.

⁴⁷ Dalam kaitan ini Weber melihat stratifikasi yang terjadi antara orang kaya (kelas atas) dan orang miskin (kelas Bawah) dimana kelas atas merasa bahwa prestisenya terbentuk berdasarkan ukuran ekonomi, dan kelas bawah merasa bahwa prestisenya dibentuk menurut ukuran Moral dari sekte-sekte agama tertentu. Ibid., 223-4.

⁴⁸ Ibid., 225.

keteraturan sosial yang didasari oleh norma-norma atau peraturan-peraturan. Norma-norma atau peraturan-peraturan itu juga didasarkan pada *konveksi* dan *Hukum*. Perbedaan keduanya adalah bahwa hukum diperkuat oleh suatu badan khusus, sedangkan konveksi didukung oleh tanggapan masyarakat pada umumnya.⁴⁹ Namun atas dasar apakah Individu menerima peraturan dan norma-norma tersebut?, Weber merumuskan empat dasar legitimasi yang berbeda yang mencerminkan tipologi tindakan sosial yang telah dibahas sebelumnya.⁵⁰

- a) karena tradisi; suatu kepercayaan akan legitimasi mengenai apa yang sudah selalu ada.
- b) berdasarkan sikap-sikap efektif, terutama emosi, yang melegitimasi validitas mengenai apa yang baru diungkapkan atau suatu model untuk ditiru
- c) berdasarkan kepercayaan rasional akan suatu komitmen absolut dan terakhir
- d) karena dibentuk dalam suatu cara yang diakui sebagai sesuatu yang sah.

Menurut Weber, kepentingan diri individu mungkin dipenuhi dengan jalan mematuhi peraturan-peraturan, namun itu bukan merupakan dasar pokok bagi stabilitasnya yang langgeng, sebaliknya stabilitasnya terletak pada salah satu dasar legitimasi diatas. Namun perhatian utama Weber adalah pada landasan keteraturan sosial yang absah. Ini artinya bahwa keteraturan sosial dan pola-pola dominasi yang berhubungan dengan itu diterima sebagai yang benar. Baik mereka yang tunduk pada dominasi maupun yang dominan.

⁴⁹ Ibid., 226

⁵⁰ Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, Ed. Talcott Parsons and translated by Henderson and Talcott Parsons (New York: Oxford University Press, 1975), 130. sebagaimana dikutip oleh Doyle..., Ibid.

Berdasar pada tipologi tindakan tersebut, Weber mengidentifikasi tiga dasar legitimasi yang utama dalam Otoritas. Masing-masing tipe berhubungan dengan tipe struktur administrasinya sendiri dan dinamika sosialnya yang khusus. Tipe-tipe ini dalam hubungannya dengan struktur administratif. Adalah sebagai berikut⁵¹ :

1. Otoritas Tradisional

Tipe ini didasarkan pada kepercayaan yang mapan terhadap kekudusan tradisi-tradisi zaman dulu serta legitimasi status mereka yang menggunakan otoritas yang dimilikinya. Jadi alasan penting orang untuk taat pada struktur otoritas ini ialah kepercayaan mereka bahwa hal itu sudah selalu ada. Mereka yang menggunakan otoritas atau mereka dipilih sesuai dengan peraturan-peraturan yang dihormati sepanjang waktu. Dalam kaitan itu, untuk memahami dinamika sistem otoritas tradisional adalah dengan melihatnya sebagai suatu perpanjangan dari hubungan keluarga. Mereka yang patuh memiliki rasa cinta pribadi kepada pemimpinnya, yang sebaliknya mempunyai kewajiban tertentu untuk memperhatikan mereka.

Berangkat dari hal tersebut, Weber membedakan tiga otoritas tradisional yakni Gerontokrasi, patriarkalisme, dan patrimonialisme ; *pertama* pengawasan dalam gerontokrasi berada di tangan orang tua dalam satu kelompok, *kedua* pengawasan dalam patriarkalisme berada dalam

⁵¹ Ibid, 227-232.

tangan satu satuan (rumah tangga) yang dipegang oleh seorang individu tertentu yang memiliki otoritas warisan, dan yang *ketiga* pengawasan yang dilakukan oleh seseorang yang diberi otoritas terbatas oleh pemimpinnya dalam memimpin atau mengelola bagian atau cabang dari daerah yang ditunjuk oleh pemimpinnya namun masih berada dalam satu komando. Feodalisme merupakan salah satu sistem dominasi tradisional dimana berkurangnya otoritas patrimonial.

2. Otoritas Kharismatik

Otoritas ini didasarkan pada mutu luar biasa yang dimiliki pemimpin itu sebagai seorang pribadi. Istilah “kharisma” digunakan dalam pengertian yang luas untuk menunjuk pada daya tarik pribadi yang ada pada orang sebagai pemimpin. Hal ini meliputi karakteristik-karakteristik pribadi yang memberikan inspirasi pada mereka yang bakal menjadi pengikutnya. Sebagai contoh dalam menggambarkan pemimpin agama yang berkarismatik dimana dasar kepemimpinan mereka adalah kepercayaan bahwa mereka memiliki hubungan khusus dengan Ilahi yang bersifat “adiduniawi” atau malah mewujudkan karakteristik ilahi tersebut. Tidak seperti kekuasaan tradisional yang mempertahankan *status-quo*, pemimpin karismatik biasanya menentang *status-quo*.

3. Otoritas Legal-Rasional

Otoritas yang didasarkan pada komitmen terhadap seperangkat peraturan yang diundangkan secara resmi dan diatur secara Impersonal.

Tipe ini sangat erat kaitannya dengan Rasionalisme Instrumental. Pemimpin yang melaksanakan otoritas rasional legal adalah pemimpin dalam satu posisi sosial yang menurut peraturan yang sah memberikan otoritas, dan bawahan yang tunduk pada otoritas posisi sosial yang mereka miliki itu didefinisikan menurut peraturan sebagai yang harus tunduk dalam bidang-bidang tertentu. Singkatnya otoritas Rasional-legal adalah otoritas berdasarkan peraturan-peraturan yang diundangkan menurut prosedur yang diterima dan sah, dilihat sebagai sesuatu yang mengikat dan absah.

Otoritas legal—rasional diwujudkan dalam organisasi birokratis yang dianggap Weber sebagai suatu bentuk organisasi sosial yang paling efisien, sistematis dan dapat diramalkan. Bentuk organisasi sosial birokratis mencerminkan satu tingkat rasionalisasi instrumental yang tinggi, mampu berkembang pesat dan menggeser bentuk-bentuk tradisional, hanya karena efisiensinya yang besar itu. Dalam kaitan itu Weber menulis tipe ideal dari organisasi birokratis adalah sebagai berikut ⁵²:

- 1) Suatu pengaturan fungsi resmi yang terus-menerus diatur menurut peraturan.
- 2) Suatu bidang keahlian tertentu meliputi :
 - a) Bidang kewajiban melaksanakan fungsi yang sudah ditandai sebagai bagian dari pembagian pekerjaan yang sistematis.

⁵² Ibid,232-3.

- b) Ketetapan mengenai otoritas yang perlu dimiliki seorang yang menduduki suatu jabatan untuk melaksanakan fungsi-fungsi ini.
 - c) Bahwa alat paksaan yang perlu secara jelas dibatasi serta penggunaannya tunduk pada kondisi-kondisi terbatas itu..
- 3) Organisasi kepegawaian yang mengikuti prinsip hierarki ; artinya pegawai rendah berada dibawah pengawasan dan mendapat supervisi dari seorang yang lebih tinggi.
 - 4) Peraturan-peraturan yang mengatur perilaku seseorang pegawai dapat merupakan peraturan atau norma yang bersifat teknis. Dalam kedua hal itu, kalau penerapannya seperlunya bersifat rasional, maka latihan (spesialisasi) diharuskan.
 - 5) Dalam tipe rasional itu merupakan masalah prinsip bahwa para anggota staf administratif harus sepenuhnya harus terpisah dari pemilikan alat-alat produksi atau administrasi.
 - 6) Dalam hal tipe rasional itu, juga (biasanya) terjadi bahwa sma sekali tidak ada pemberian posisi kepegawaiannya oleh seorang yang sedang menduduki jabatan.
 - 7) Tindakan-tindakan, keputusan-keputusan, dan peraturan-peraturan administratif dirumuskan dan dicatat secara tertulis.

Satu alasan pokok mengapa organisasi birokratis itu memiliki efisiensi adalah karena organisasi itu memiliki cara yang secara sistematis menghubungkan kepentingan individu dan tenaga pendorong dengan pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi. Selain itu karena adanya pemisahan yang tegas dan sistematis antar yang bersifat pribadi, seperti emosi, perasaan, hubungan sosial pribadi, dan apa yang bersifat birokratis.⁵³

Berikutnya akan dibahas mengenai tipe-tipe otoritas campuran, karena ketiga pola otoritas yang berbeda itu adalah merupakan tipe ideal. Menurut Weber kita tidak boleh mengahapkan salah satu diantaranya akan nampak dalam bentuknya

⁵³ Ibid.

yang murni secara empirik. Sebaliknya dalam banyak hal, hubungan otoritas dalam kehidupan real cenderung mencerminkan tingkat-tingkat yang berbeda-beda dari ketiga tipe itu. Misalnya dalam gereja katolik romawi, posisi Paus, Imam dan Uskup dan jabatan-jabatan lainnya secara resmi ditentukan oleh hukum gereja selain didukung oleh tradisi kuno. Presiden Kenedy dan presiden Sukarno, yang keduanya memiliki kharismanya yang menonjol sebagai Presiden yang memiliki kepribadian yang “Kharismatik”, namun pada saat yang sama kedua presiden ini diatur menurut norma-norma hukum dan birokrasi yang berotoritas Rasional-legal. Singkatnya selain pengaruh karismatik, organisasi birokratis banyak menggunakan dukungan yang terdapat dalam tradisi, dari tingkat yang paling atas sampai tingkat yang paling bawah. Tekanan Weber sendiri dalam konsep-konsep tipe ideal ini adalah untuk menunjukkan betapa otoritas legal-rasional itu berkembang di masyarakat moderen, masyarakat industri kota dengan mengorbankan otoritas tradisional.⁵⁴

C.2. Jurgen Habermas

Berbiara tentang politik dan kekuasaan selain Weber, Jurgen Habermas juga merupakan tokoh yang sangat terkenal terutama tentang konsep Komunikatif dan diskursusnya. Dalam konsep tindakan komunikatif Habermas berangkat dari

⁵⁴ Ibid.236-237

teori-teori yang sudah ada sebelumnya seperti Weber, Durkheim dan Marx. Berdasarkan refleksi atas teori tersebut Habermas sampai pada kesimpulan bahwa manusia memiliki dua orientasi tindakan. Yang pertama adalah tindakan yang berorientasi pada pencapaian konsensus atau tindakan komunikatif. Yang kedua adalah tindakan yang berorientasi pada pencapaian suksesor-terstrategis atau tindakan rasional bertujuan.⁵⁵ Tindakan rasional bertujuan terbagi menjadi dua yakni tindakan strategis dan tindakan Instrumental. Tindakan instrumental adalah tindakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam konteks relasi-relasi dengan dunia fisik. Tujuan dari tindakan ini adalah pencapaian efisiensi dengan menggunakan aturan-aturan yang bersifat teknis. Sementara itu, tindakan strategis adalah tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain demi mencapai beberapa tujuan yang bersifat partikular. Selanjutnya, berbeda dengan tindakan rasional tujuan, tindakan komunikatif bertujuan bukanlah mempengaruhi orang lain melainkan untuk mencapai persetujuan dan kesalingpahaman antara dua aktor atau lebih tentang “sesuatu” yang ada di dunia. Dengan kata lain, dalam tindakan komunikatif semua bentuk tujuan dari aktor berbeda dalam posisi subordinat dan yang utama adalah pencapaian pengertian bersama tentang situasi aktor melalui proses penafsiran dan kerja sama.⁵⁶ Asumsi paling dasar Habermas adalah bahwa

⁵⁵ Lih J. Habermas, *The Theory of Communicative Action : Reason and Relation of Society* (Boston : Beacon Press, 1982) 285

⁵⁶ Ibid., 76, 80 dan 101.

tindakan dasar manusia dan bahwa pengandaian-pengandaian situasi perbincangan ideal merupakan kriteria ideal dari tindakan manusia. Maka itu, setiap tindakan manusia selalu bersifat relatif jika dihadapkan pada pengandaian situasi perbincangan ideal. Tindakan komunikatif yang rasional hanya dapat dicapai jika pengandaian-pengandaian normatif yang dirumuskan Habermas telah terpenuhi, yakni ketika setiap orang memandang diri mereka ataupun orang lain sebagai makhluk rasional, yang mampu mengajukan argumentasi atas pernyataan-pernyataan mereka.

Konsep tindakan komunikatif ini terkait juga dengan rasionalitas komunikatif yang didalamnya sudah selalu mengandaikan konsep kebebasan komunikatif. Kebebasan komunikatif, seperti yang dirumuskan Habermas adalah kapasitas atau kemampuan individu untuk mengambil posisi ya/tidak dengan penghormatan terhadap klaim-klaim validitas yang telah dibentuk dalam konteks interaksi sosial.⁵⁷ Atau seperti yang dikutip Budi Hardiman dalam tulisannya, Menurut Habermas, orang yang berkomunikasi untuk saling pemahaman akan respek terhadap partnernya sebagai satu “aku” yang lain, namun komunikasi itu sendiri sudah mengantisipasi suatu “kita”, sehingga dalam komunikasi intersubjektif “aku” dan “kita” itu setara, karena keduanya memiliki asal-usul yang sama

⁵⁷ Lih J. Habermas, *Between facts and Norms :Discourse Theory of law and Democracy*, (New Baskerville :MIT Press,2001) 119

(*gleichspruenglich*), yakni komunikasi itu sendiri.⁵⁸ Atinya dalam komunikasi tidak boleh ada lebih dominan atau mendominasi yang lain baik itu sebagai “aku” maupun “kita”. Dengan demikian dalam teori tindakan komunikatif Habermas kemudian mengarah pada filsafat politiknya adalah penerapan teori diskursus dengan argumentasi rasional untuk pencapaian pengertian bersama dalam tingkatan politik dan hukum. menurut Habermas kekuasaan Politis bukanlah milik kelas sosial tertentu, karena ia terdapat dimanapun para aktor sosial saling bercakap-cakap dan bekerjasama untuk memecahkan problem-problem bersama secara komperatif.⁵⁹ Dalam kerangka inilah kekuasaan memperoleh bentuk legitimnya. Habermas berpendapat bahwa ; Kekuasaan itu merupakan sebuah upaya rasional : Persetujuan dan solidaritas yang menjadi sumber hidup kekuasaan itu hanya dapat dimobilisasi memlalui pemberian alasan rasional secara bersama-sama.⁶⁰ Oleh karena itu haruslah dikomunikasikan dalam diskursus yang rasional artinya bahwa disini terjadi proses formasi opini dan aspirasi politis dan deliberasi kolektif. Komunikasi menurut Habermas idealnya hanya bisa diwujudkan secara memadai oleh diskursus praktis, dan didalamnya berlaku prosedur komunikasi. Dalam prosedur komunikasi guna

⁵⁸Dalam kaitan ini identitas “aku” dan “kita” adalah identitas diskursif artinya bahwa identitas yang melampawi identitas kultural atau identitasnya tidak dari komunitasnya yang sudah ada melainkan dari suatu proses pembentukan identitas baru yang dirancang bersama secara diskursif. Identitas diskursif semacam ini berciri post-tradisional, post-komunal, post-religius dan akhirnya juga post-nasional. Lih. Budy Hardiman. *Demokrasi Deliberatif, ” Membedah Peran Ruang Publik dalam Filsafat Politik Jurgen Habermas ”*. (Makalah Seminar Nasional, UKSW Salatiga 11 April 2012) 15 dan 18

⁵⁹ Lih. F. Budi Hardiaman, *Demokrasi Deliberatif, Menmbang ‘Negara Hukum’ dan ‘Ruang Publik’ dalam Teori Diskursus Jurgen Habermars*. (Yogyakarta: Kanisisus, 2009) 98.

⁶⁰ *Ibid.*, 96

memperoleh konsensus yang rasional dan diterima umum, Habermas merumuskan Prosedur diskursus sebagai berikut ;

1. Semua subjek yang mampu berbicara dan bertindak boleh ikut serta dalam diskursus.
2. a. setiap peserta boleh mempermasalahkan setiap pendapat. b. setiap peserta boleh mengajukan pendapat apapun dalam diskursus. c. setiap peserta boleh mengungkapkan sikap-sikap, keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhannya.
3. Tak seorang pembicarapun boleh dihalangi untuk melaksanakan hak-haknya yang tercantum dalam poin 1 dan 2.⁶¹

Disini jelas bahwa dalam diskursus tidak boleh ada dominsi dalam bentuk apapun semua pihak harus menghargai pendapat orang lain, dan itu juga berlaku dalam politik.

Lebih lanjut tesis Habermas mengenai sitim politik yang mendasarkan diri pada pada teori tindakan komunikatif, menjadi sangat relevan dalam konteks saat ini. Menurut Habermas ; kesamaan struktural antara hukum dan tindakan komunikatif menjelaskan mengapa diskursus, dan bentuk-bentuk reflektif dari tindakan komunikatif, memainkan peran-peran konstitutif bagi penciptaan dan penerapan norma-norma legal.⁶² Maksudnya adalah pembentukan keputusan politis yang legitim hanya dapat dilakukan dengan mekanisme ruang publik yang mendasarkan diri pada aspirasi masyarakat, dan telah melalui proses diskursif

⁶¹ Jürgen Habermas, *Moralbewußtsein and Kommunikatives Handeln*, (Suhrkamp, Frankfurt a.M., 1992) 99., Ibid., 48

⁶² J. Habermas, *Between facts and Norms*, ... ibid 449

publik yang adil dan fair. Ruang publik politis yang adil dan fair ini, menurut Habermas, merupakan syarat utama bagi pembentukan demokrasi deliberatif yang sehat. dalam kaintan ini Ia menulis :

Dalam negara Hukum yang dimengerti dengan teori diskursus kedaulatan rakyat mewujudkan dirinya tidak lagi di dalam sidang para warga otonom yang dapat dilihat. Kedaulatan rakyat menarik dirinya ke dalam siklus-siklus komunikasi forum-forum dan badan-badan yang seakan-akan tidak bersubjek, Hanya dalam bentuk anonim ini kekuasaan rakyat yang telah dicairkan secara komunikatif itu dapat menghubungkan kekuasaan administratif dari aparatus negara dengan kehendak para warga Negara.⁶³

Dari sini dapat terlihat bahwa partisipatif dan komuikatif warga yang menjadi sarana legitim dalam pembentukan maupun perubahan suatu aturan atau hukum dalam pemerintahan untuk lebih lanjut mengenai pandangan negara Hukum akan penulis uraikan pada poin berikut.

D. HUKUM

Dalam ulasan sebelumnya telah dipaparkan mengenai konsep Politik dan Kekuasaan, dimana dalam Politik merupakan seni, proses, dan sistim pengetahuan dalam menggapai, merebut maupun memepertahankan. Politik juga

⁶³ Jurgen Habermas, *Faktizitat und Geltung. Beitrage zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats*, (Suhrkamp, Frankut a.M., 1993) 99., Ibid., 48., sebagaimana dikutip Budi Hardiman., Ibid., 102

dipahami sebagai; kekuasaan, kewenangan, kehidupan publik, pemerintahan, negara, kebijakan, konflik dan resolusi konflik, pengambilan keputusan pembagian dan alokasi. Sementara kekuasaan secara terminologi juga terbagai dalam beberapa konsep diantaranya; Machiavelli dengan kekuasaan sebagai kekuatan Independen yang diatur dengan Hukum fungsionalnya yang terlepas dari prinsip Moral. Hobbes dengan konsep negara Monarkinya, Locke dengan pandangan bahwa kekuasaan Monarki yang harus dibatasi dengan Hukum. Foucauld dengan konsep kekuasaan sebagai diskursus dan Weber dengan empat konsep legitimasi kekuasaannya.

Berangkat dari konsep-konsep tersebut dimana kekuasaan dan politik haruslah disertai Hukum dalam menjakan otoritas kekuasaan. atau dengan kata lain hukum juga dibutuhkan dalam Politik dan kekuasaan. Dalam kerangka inilah maka konsep tentang hukum juga akan dipaparkan dalam tulisan ini.

Dalam kehidupan sosial bahasa merupakan terjadinya komunikasi yang efektif antara sesama anggota masyarakat, dan hukum memungkinkan terjadinya komunikasi yang efektif dalam proses interaksi dalam masyarakat.⁶⁴ Hukum merupakan otoritas tertinggi yang menentukan bagaimana peta atau bagan digambarkan serta perbuatan-perbuatan dan hubungan-hubungan yang—mana dan bagaimana.⁶⁵ Dengan demikian hukum merupakan kebutuhan yang melekat

⁶⁴ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung : Angkasa, 1980) 11-12

⁶⁵ Landasan berpikir ini, disebut sebagai Berpikir Yuridis, karena dengan demikian orang akan menilai setiap hubungan atau peristiwa dalam masyarakat dari sudut stereotip-stereotip yang telah

pada kehidupan sosial itu sendiri, yakni sebagai sarana dalam melayani hubungan antara anggota masyarakat sehingga terdapat kepastian dalam “lalulintas” hubungan itu untuk memperkuat hak seseorang dalam mencapai kesamaan. Oleh karena itu lembaga-lembaga hukum haruslah kuat dan komit terhadap proses hukum, yang merupakan bagian fundamental bagi suatu masyarakat dalam membangun dan juga untuk menyalurkan kebijakan-kebijakan dalam pembangunan atau perubahan suatu masyarakat.⁶⁶ Oleh karena itu hukum perlu ditata, dikelola dengan baik sebagai jaminan dalam pembangunan suatu masyarakat.

Indonesia merupakan negara Hukum yang dijamin dalam UUD 1945. Selain itu, karena sebagian besar penduduknya yang Plural dengan latar belakang—keanekaragam budaya, maka dijumpai bahwa Hukum yang berlaku adalah hukum nasional dan Hukum Tradisional.⁶⁷ Hukum Nasional atau juga dikenal

ditetapkan, dengan demikian suatu keuntungan yang diperoleh dengan cara pengelolaan kehidupan sosial dengan meningkatnya kemampuan bagi masyarakat untuk memperhitungkan perbuatan-perbuatan yang akan mereka lakukan dengan menyimak prskripsi-preskripsi hukum yang tersedia dalam perhitungan mengenai untung-ruginya melakukan perbuatan yang dianggap baik sesuai dengan aturan Hukum yang berlaku atau yang telah ditetapkan. Ibid.

⁶⁶ International Legal Center, *Law and Development, The Future of Law and Development Reserch*, (New York : International Legal Center, 1974) 16 sebagaimana dikutip oleh; Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat...*, 12

⁶⁷ Dalam bahannya Satjipto melihat dualisme hukum di Indonesia diantaranya melalui pasal peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sisitim Hukum yang Pluralistis yang diwarisi dari sistim hukum Eroapa dan dilain sisi komponen Hukum Tradisional atau disebut dengan Hukum adat juga masih berlaku, dan yang menjadi perdebatan adalah posisi Hukum adat dalam susunan tata Hukum nasional Indonesia. Lih. Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat...*, Ibid 155. Dalam bahsan penyajian di bab I penulis juga telah memaprkan tentang posisi Hukum adat dalam hukum nasional dimana dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 pasal 2 : 9, yang menyatakan bahwa: *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Maryarakat Hukum adat beserta hak Tradisionalnya sepanjang masih Hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negra Kesatuan Republik Indonesia*. Menurut hemat penulis dalam penjabarannya juga masih dalam tahap perdebatan

dengan hukum Modern yang tersusun berdasarkan acuan-acuan teori yang ada yang menurut para ahli dianggap sebagai aturan yang baik dalam menuntun maupun sebagai pedoman dalam interaksi dan komunikasi sejalin dengan baik. Suatu deskripsi yang terperinci yang pernah dilakukan mengenai ciri-ciri hukum moderen adalah Marc Galanter yang memaparkan ciri-ciri Hukum moderen.⁶⁸

- 1) Hukum Moderen terdiri dari peraturan-peraturan yang Uniform dan konsisten dalam penerapannya. Penerapannya lebih bersifat teritorial daripada personal, artinya tidak membedakan agama, suku, kasta, dan jenis kelamin.
- 2) Ia bersifat “tardisisonal” dimana hak-hak dan kewajiban itu tumbuh dari transaksi-transaksi, baik ia berupa kontrak, pelanggaran perdata maupun pidana. Dengan demikian hak dan kewajiban itu tidak timbul sebagai buah dari keanggotaan seseorang dalam suatu lingkungan tertentu.
- 3) Hukum moderen itu adalah universal, dimana pengaturan mengenai hal-hal yang khusus juga tak terlepas dari standar yang berlaku umum. Jadi cara-cara pengaturan secara intuitip dan bersifat unuk tidak terdapat disini. Dengan demikian, maka penerapan hukum itu dapat dijalankan berulang-kali dan juga dapat diduga sebelumnya mengenai apa yang akan terjadi (predictable)
- 4) Sistimnya adalah berjenjang (hierarchical). Terdapat disini suatu jaringan penerapan hukum yang teratur, dimulai dari tingkat pertama, meningkat ke bidang dan seterusnya. Dapat disesuaikan dengan standar-standar nasional. Juga disini sistemnya dimungkinkan untuk menjadi uniform dan dapat diduga sebelumnya.
- 5) Sistim hukum moderen itu dapat diorganisasi secara birokratis, agar dapat diperoleh uniformitas, maka sistim itu harus bekerja secara

dimana dilain sisi aturan atau undang-undang yang dibuat tidak boleh melanggar aturan yang lebih Tinggi yakni UUD 1945.

⁶⁸ Marc Galanter, *The Modernization Of Law*, sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat...*, Ibid 157-159

impersonal, memenuhi prosedur-prosedur yang telah ditentukan untuk setiap kasus yang memebrikan keputusan untuk setiap kasus itu sesuai dengan ketentuan yang tertulis.

- 6) Sistikim itu bersifat rasional, melalui prosedur-prosedur yang dapat diperoleh dari sumber-sumber tertulis dengan menggunakan teknik-teknik yang dapat dipelajari dan dapat diteruskan kepada orang lain tanpa memerlukan bakat-bakat yang non-rasional. Peraturan-peraturan itu dapat dinilai dari sudut kemanfaatannya secara instrumental, artinya apakah ia mampu dipakai untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Hukum dengan demikian tidak dinilai dari sudut kwalitas-kwalitas formalnya. Misalnya, tehknik-tehknik pembuktian yang bersifat teologis dan formalitas akan digantikan oleh cara-cara lain yang fungsional.
- 7) Sistikim itu dijalankan oleh ahli-ahlinya sendiri yang khusus belajar untuk itu (profesionalitas).
- 8) Manakala sistimnya telah menjadi semakin teknis dan kompleks, maka mulailah muncul penghubung-penghubung profesional antara pengadilan dan orang-orang yang harus berurusan dengan pengadilan itu.
- 9) Sistikim hukum moderen dapat diubah-ubah, artinya sistim itu bukan merupakan sesuatu yang dipandang sebagai sesuatu yang “suci” dan tidak mungkin diubah. Sistikim yang moderen membuat metode-metode yang ditetapkan secara teratur dan terbuka untuk melakukan peninjauan kembali terhadap peraturan-peraturan maupun prosedur-prosedur guna mengahdapi kebutuhan-kebutuhan yang berubah atau perubahan dalam pengutamaan-pengutamaan.
- 10) Sistikim hukum bersifat politis, dalam arti hukum disini dikaitkan dengan negara, dimana negara itu mempunyai monopoli mengenai penyelesaian sengketa-sengketa yang terjadi dalam wilayahnya. Lain-lain badan yang juga menjalankan fungsi seperti itu hanya dapat bekerja karena negara memberikan persetujuannya.
- 11) Tugas untuk menemukan dan menerapkan hukum dipisah-pisahkan secara tersendiri, baik mengenai personalianya maupun tekniknya dari tugas-tugas lain yang dijalankan oleh pemerintah. Dengan semikian dipisahkanlah tugas-tugas legislatif, pengadilan dan eksekutif.

Dengan demikian gambaran tentang konsep hukum mederen yang dipakai dan dapat diterima oleh semua komponen budaya yang kesemuanya dapat terakomodir kepentingannya. Selain hukum moderen ada juga hukum yang bersifat tardisional. Di Indonesia hukum tardisional itu sering disebut sebagai adat atau hukum adat. secara terminologi muncul berbagai definisi tentang hukum adat, karena begitu banyak adat yang ada dan berlaku di Indonesia, juga berpengaruh terhadap berbagai penelitian yang kemudian membentuk paradigma yang berbeda pula. Namun dalam kajian ini penulis akan menyajikan secara ringkas tentang apa itu hukum adat tanpa mengupasnya secara mendalam.

Ter Haar melihat hukum adat itu merupakan seluruh peraturan, yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan yang penuh wibawa, dan dalam pelaksanaannya ditetapkan “begitu saja” artinya tanpa tanpa adanya keseluruhan peraturan, yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali, dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum adat yang berlaku itu hanyalah diketahui dan dikenal dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum dalam masyarakat.⁶⁹ Putusan itu terjadi sebagaimana didalam atau diluar sengketa resmi, dimana putusan-putusan yang bersifat langsung tergantung pada ikatan-ikatan struktural dan nilai-nilai dalam masyarakat, dalam hubungan satu sama lain dan ketentuan timbal-balik. Selain itu menurut Ter Haar ; Perintah Raja atau Surat raja

⁶⁹ Fungsionaris hukum dimaksud diantaranya; kepala-kepala, hakim-hakim, rapat-rapat desa, walitanah, pejabat-pejabat desa. Lih Prof. Bushar Muhamad. S.H. *Asas-asas Hukum Adat suatu Pengantar* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1986) 16-17.

(*beslissingenleer*) adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan para fungsionaris hukum.⁷⁰ selan itu Van Dijk melihat bahwa adat dan hukum adat itu berjalan bersama dan tak dapat dipisahkan, yang keduanya hanya dapat dibedakan yakni adat yang mempunyai hukum dan adat yang tak mempunyai hukum. dalam urainya terdapat empat hal penting, diantaranya ; 1) segala bentuk kesusilaan dan kebiasaan orang Indonesia yang menjadi tingkah laku sehari-hari, antara satu sama lain disebut adat, 2) adat itu terdiri dari dua bagian yaitu tidak mempunyai akibat hukum dan mempunyai akibat hukum, yang terakhir disebut Hukum adat. 3) dua bagian tersebut tidak ada pemisahan yang tegas. 4) bagian yang menjadi hukum adat mengandung pengertian yang lebih luas dari pada istilah hukum pada umumnya.⁷¹ Selanjutnya hukum adat itu bisanya tak tertulis, namun, mungkin pula mengwujudkan dari proses yang menjadikannya hukum menurut cara-cara tertentu dalam bentuk tertulis, maka dapat disebut sebagai Hukum yang tertulis.⁷²

Selanjutnya F.D Holleman⁷³ memaparkan bahwa ada empat sifat hukum adat di Indonesia yang hendaknya dipandang sebagai satu kesatuan, di antaranya ; sifat *Religio-magis*, sifat *Konum*, sifat *contant* dan sifat *konkrit* (visuil). *Pertama*. sifat *religio-Magis* adalah segala unsur yang meliputi beberapa sifat atau cara berpikir

⁷⁰ Ibid.,

⁷¹ Ibid 21-22

⁷² Sama halnya dengan pendapat Kusumadi yang menyatakan bahwa Hukum adat adalah sinonim dari “hukum yang tak tertulis”. Ibid 24

⁷³ Ibid., 52-55

seperti prelogis, animise, pantangan, ilmu gaib dll. Koentjaraningrat dalam tesisnya mengemukakan bahwa alam pikiran religio-magis mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

- a) Kepercayaan kepada makhluk-mahkluk halus, roh-roh dan hantu-hantu yang menempati seluruh alam semesta dan khusus gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, tubuh manusia dan benda-benda
- b) Kepercayaan kepada kekuatan saki yang meliputi seluruh alam semesta dan khusus terdapat dalam peristiwa-peristiwa yang luar biasa, tumbuh-tumbuhan yang luar biasa, tubuh manusia yang luar biasa, benda-benda yang luar biasa dan suara yang luar biasa
- c) Anggapan bahwa kekuatan sakti yang pasif itu dipergunakan sebagai *magishe krcht* dalam berbagai perbuatan ilmu gaib untuk mencapai kemauan manusia atau untuk menolak bahaya gaib.
- d) Anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam menyebabkan keadaan krisis, menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya gaib yang hanya dapat dihindari dengan berbagai macam pantangan.

Menurutnya, orang Indonesia pada dasarnya berpikir serta merasa dan bertindak didorong oleh kepercayaan (realigi), tenaga-tenaga yang bersifat gaib (magis) yang mengisi, menghuni seluruh alam semesta (dunia kosmos). Oleh karena itu agar tetap terjaga, maka dalam memuliakan keadaan tersebut dilakukan beberapa upacara, pantangan atau ritus. *Kedua* sifat komun atau komunal dalam hukum adat berarti bahwa kepentingan individu dalam hukum adat selalu diimbangi oleh kepentingan umum, bahwa hak-hak individu dalam hukum adat diimbangi oleh hak-hak umum. *Ketiga* sifat *contant* dalam hukum adat yaitu sugala sesuatu yang terjadi sebelum dan sesudah timbang terima secara *contant* itu adalah diluar akibat hukum yang tidak bersebab-akibat menurut Hukum. perbuatan hukum ini telah

selesai seketika itu juga. Dan *keempat* sifat Konkrit artinya bahwa dalam alam berpikir yang tertentu senantiasa dicoba dan diusahakan supaya hal-hal dimaksud, dingini, dikehendaki atau akan dikerjakan, ditransformir atau diberi wujud suatu benda, diberi tanda yang kelihatan, baik berupa langsung maupun hanya menyerupai objek yang dikehendaki (simbol, benda magis, dll)

Bila dibandingkan dengan hukum moderen, hukum adat tidak bersifat universal namun hanya berlaku terbatas pada masyarakat yang menganutnya. Masyarakat dimaksud adalah disebut sebagai masyarakat Hukum adat. pada umumnya masyarakat hukum adat strukturnya bersifat Genealogis (menurut asas kedaerahan (keturunan) yang dipercaya merupakan masyarakat yang anggota-anggotanya merasa terikat dalam satu ketertiban yang kesemuannya berasal dari satu keturunan yang sama.⁷⁴ Selain itu ada juga masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial⁷⁵ yakni ; *Pertama* masyarakat Hukum desa. Adalah segolongan atau sekumpulan orang yang hidup bersama berasaskan pandangan hidup, cara hidup dan sistim kepercayaan yang sama, yang menetap pada suatu kediaman bersama. Masyarakat ini pula melingkupi suatu kesatuan kecil di luar wilayah yang sebenarnya namun masih berada kepada kekuasaan desa yang lazimnya disebut *teratak* atau *dukuh* yang terdapat di pulau Jawa dan bali. *Kedua* Masyarakat Hukum wilayah adalah suatu kesatuan sosial yang teritorialnya

⁷⁴ Garis keturunan genealogis dimaksud terbagi menjadi tiga bagian diantaranya : garis Keturunan laki-laki, garis keturunan perempuan dan garis keturunan campuran atau pertalian antara ibu dan bapak. Ibid., 32

⁷⁵ Ibid 37-38.

melingkupi beberapa masyarakat hukum desa yang masing-masingnya tetap merupakan kesatuan-kesatuan yang berdiri sendiri-sendiri. *Ketiga* masyarakat hukum serikat desa adalah suatu kesatuan sosial yang dibentuk atas dasar kerjasama demi kepentingan dan kebaikan bersama.

Lebih lanjut yang akan penulis uraikan disini adalah mengenai Konsep hukum dalam pandangan Habermas, dimana Habermas menghubungkan antara hukum dan demokrasi. Habermas memahami Hukum sebagai medium demokrasi. Dalam tema Demokrasi Hukum merupakan norma yang mengikat bersama, suatu norma yang adalah hasil kesepakatan timbal-balik para warga negara.⁷⁶ Bagi Habermas Hukum untuk menjamin pembentukan kekuasaan komunikatif secara legal, disini hukum dapat dimenegerti sebagai institusionalisasi legal bagi prosedur komunikasi dalam bingkai demokrasi⁷⁷ dan itu menjadi acuan dalam praktik kekuasaan administratif maupun menjadi pegangan bagi pengawasan lembaga peradilan dalam praktik kekuasaan administratif maupun bagi pemecahan konflik-konflik. Para warga negara tidak perlu takut untuk menyatakan kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan mereka, karena hak-hak mereka untuk berpartisipasi dalam poses formasi opini dan aspirasi secara demokratis dijamin secara legal. Jadi hukum disini merupakan sarana organisasi sekaligus sebagai sumber legitimasi sebuah tatanan kekuasaan.

⁷⁶ F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif...*, Ibid 110-111.

⁷⁷ Dalam hal ini Habermas mempertahankan prinsip klasik negara Hukum seperti (1) prinsip perlindungan Hukum secara menyeluruh atas individu, (2) prinsip bahwa pemerintah harus bertindak sesuai hukum, (3) prinsip kontrol baik dari lembaga-lembaga peradilan maupun DPR/MPR atas tindakan-tindakan pemerintah dan (4) prinsip pemisahan antara Negara dan Masyarakat., Ibid., 109-110.

Pertanyaan kemudian adalah apakah Hukum bisa memastikan kedamaian dalam kehidupan sosial masyarakat ? tampaknya tak semudah membalikan telapak tangan. Dalam kaitan ini menurut Habermas, Hukum modern merupakan sarana integrasi sosial yang ambigu karena prosedur pembentukan hukum tanpa legitimasi yang kuat dari masyarakat akan mudah diselewengkan demi kepentingan-kepentingan parsial dominatif pihak lain.⁷⁸ Ia pun menambahkan dalam masyarakat plural yang demokratis, legitimasi diraih dari suara mayoritas yang diperoleh dari pemilihan umum yang bebas, setara dan rahasia. Agar hukum dapat berfungsi maksimal, diperlukan legitimasi dari masyarakat. Legitimasi itu juga termasuk pengakuan hak yang minoritas untuk mengambil bagian memperjuangkan kepentingan yang bersifat publik.⁷⁹ Ia pun menulis ; teori diskursus menjelaskan bahwa legitimasi hukum dalam arti prosedur dan pengandaian-pengandaian komunikatif yang ketika diresmikan secara institusional, mendasari pengharapan bahwa proses pembuatan dan penerapan hukum akan membawa pada hasil yang rasional. Rasionalitas ini terbukti dalam perlakuan setara dari para partisipan legal yang pada saat bersamaan dilindungi integritasnya. Ini menegaskan bahwa warag negara harus memiliki peran sebagai pencipta Hukum bukan hanya objek Hukum.⁸⁰ lebih lanjut dalam negara hukum demokratis, kebebasan berpendapat memperoleh jaminanya sehingga kekuatan komunikatif ini mampu memberikan pengaruh pada berbagai keputusan,

⁷⁸ Lih J. Habermas, *Between facts and Norms* ...,348

⁷⁹ Ibid., 291

⁸⁰ Ibid., 414

yang dikeluarkan oleh institusi legal-politis. Namun demikian, tetap harus diadari bahwa “kekuasaan komunikatif ini tidak dapat menguasai sistim politik namun dapat mengarahkan keputusan-keputusannya.”⁸¹

⁸¹ Bdk. F. Magnis Suseno , “75 Tahun Jurgen Habermas”, Basis, no. 11-12 tahun ke-53, November-Desember 2004, Yogyakarta. Hlm.12.